

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.¹ Manusia secara kudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang

¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal 1.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 3

untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu kerja sama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan. Kerja sama itu bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam bentuk kontrak. Kata kontrak dalam bahasa Inggris: “*contract*” artinya perjanjian.³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kontrak itu diartikan (1) perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak diperdagangan, sewa menyewa dan sebagainya; (2) persetujuan yang betransaksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.⁴ Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan akad atau kontrak.

Menurut bahasa, akan mempunyai beberapa arti antara lain mengikat, sambungan, janji.⁵ Dalam KUH Perdata, Subekti di samping menggunakan istilah persetujuan juga menggunakan istilah kata perjanjian.⁶ Menurut K.R.M.T. Tirta Diningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.⁷ Sementara R. Subekti mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang

³ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: PT Gramedia, 1995, hal. 144

⁴ DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 592.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 44 – 45.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta. PT. Intermedia, 1987), hal 6

⁷ K.R.M.T. Tirta Diningrat, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1996), hal 8.

berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸

R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari janji itu.⁹ Dari beberapa pendapat tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak di dalamnya yang melakukan suatu kewajiban dan hak.

Dalam hubungannya dengan jual beli, bahwa unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “*konsensualisme*” (asas yang menyatakan bahwa jual beli itu telah terjadi pada detik ada kesepakatan) yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga.¹⁰ Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Dalam KUH Perdata perjanjian jual beli itu menganut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Pasal 1493 KUH Perdata berbunyi:

Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1979), hal 1.

⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1982, hal 11.

¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 14

undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Dari pasal di atas tampak adanya kebebasan penjual dan pembeli dalam membuat perjanjian jual beli. Hal ini sebagai akibat sistem terbuka yang dianut dalam hukum perjanjian artinya orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apa pun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang (yaitu KUH Perdata, KUHD, peraturan khusus maupun yang belum ada peraturannya sama sekali). Dalam hubungan ini Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan :

Pasal 1493 KUH Perdata mengisyaratkan bolehnya orang mengadakan perjanjian mengenai apa pun juga, dengan kata lain mengenal azas kebebasan berkontrak. Akan tetapi terhadap kebebasan ini juga ada pembatasannya yaitu asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹

Berbicara masalah kontrak atau perjanjian, kita mengenal dua aspek pokok dalam praktek bisnis yang menjadi sumber dari kontrak dalam hukum bisnis, yaitu :

1. Aspek kontrak (perjanjian) itu sendiri, yang menjadi sumber hukum untuk dinamakan masing-masing pihak terlibat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakatinya.

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cetakan 4 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 12.

2. Aspek kebebasan berkontrak di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.¹²

Syariat Islam yang dari Allah bertujuan menegakkan keadilan, kemaslahatan, kedamaian, dan kebahagiaan umat manusia di dunia menuju akhirat. Hukum Islam ini mengacu pada pandangan yang bersifat teleogis, artinya ia dititahkan karena ada maksud dan tujuan membantu menegakkan ketertiban manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah *fil al-ard*. Keberhasilan tersebut akan terlihat bila sukses dalam mencapai tatanan dunia yang adil, sejahtera, damai dan harmonis dalam masyarakat manusia dan lingkungannya. Manifestasi dari tujuan tersebut adalah dengan menjaga dan melindungi kemaslahatan yang lima, diantaranya memelihara kemaslahatan harta.¹³

Dalam Islam, setiap orang memiliki kebebasan untuk megikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang akan timbul dari akad tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

¹² Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 10

¹³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 128- 134

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah (perjanjian atau perikatan) diantara kamu”*¹⁴

ulama *fiqh* menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak terkait yang melakukan akad.

Akan tetapi untuk mencapai sahnya ketentuan tersebut perlu diperhatikan lebih jauh terkait dengan sahnya suatu akad. Kaidah terpenting dalam akad adalah terwujudnya kerelaan kedua belah pihak dari pengungkapan atau penggekspresian dari kerelaan tersebut.¹⁵ *ijāb* dan *qābul* sebagai ekspresi verbal dari kerelaan keduanya harus diungkapkan dengan jelas, tanpanya ada kerelaan saja dinilai tidak cukup karena ia bersifat abstrak dan hanya dapat di indra ketika ada indikasi yang mengarah kepadanya.¹⁶

Dengan adanya prinsip *antarādin* (prinsip saling menguntungkan), diharapkan manusia bisa mengekspresikan kehendaknya masing-masing tanpa adanya unsur keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhannya dengan tanpa mengeksploitasi pihak lain. Hilangnya unsur *antarādin* akan membawa konsekwensi tertentu bagi kontrak tersebut, ada beberapa hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan unsur kerelaan pelaku tersebut ‘*uyub al-rida*’. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah :

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Offset Jamunu, 1965), hal 122-123

¹⁵ al-Qurahdagi, Ali Muhyidin, *Fiqh Digital*, hal 12

¹⁶ Sayid sabiq, *fikih sunnah, jus 12*, (Bandung: Pustaka Al-Azhar, 1987), hal. 64

1. *Ikrāh* (paksaan pihak lain)
2. *Galat* (kesalahan yang terjadi pada obyek transaksi)
3. *Tadlīs* (penipuan)
4. *Gabn* (ketidak sesuaian harag dengan obyek transaksi)

Lebih jelas syarat dari transaksi adalah harus aqil (berakal). Tamyis dan Mukhtar. Syarat yang disebut terakhir mengandung pengertian bahwa orang bebas melakukan transaksi lepas dari paksaan dan tekanan.¹⁷

Dalam Islam transaksi yang bathil adalah termasuk transaksi dengan bentuk *al-mubāzahnah* yaitu transaksi yang kemudian hanya menguntungkan satu pihak dan selalu menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lainnya.¹⁸

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan jual beli sendiri dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا .

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Pustaka Al-Azhar, 1987), hal 85

¹⁸ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1985), hal 40.

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Pustaka Al-Azhar, 1987), hal. 45.

*berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁰

Salah satu interaksi atau muamalah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah penetapan kontrak dalam jual beli. Oleh karena itu dapat di pahami bahwa pada dasarnya penetapan kontrak dalam jual beli merupakan bentuk muamalah yang dihalalkan dalam Islam selama tidak terdapat unsur-unsur haram atau yang dapat membatalkan transaksi jual beli seperti riba yang dapat merugikan salah satu pihak.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana hukum Islam memberi batasan asas kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut Pasal 1493 KUH Perdata, agar jual beli tersebut menjadi sah. Perlu dikaji lebih dalam apakah pemberlakuannya dibenarkan atau tidak dalam prespektif hukum Islam dalam rangka menggali dan mewujudkan potensi hukum Islam yang terkait dengan pemeliharaan harta benda (masalah-masalah ekonomi) yang berwawasan tata hukum ekonomi yang adil, sejahtera dan damai, juga akan melahirkan harmonisasi dikalangan pelaku ekonomi Islam yang akhirnya mendorong kreatifitas dan produktifitas dikalangan umatnya. Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Offset Jamunu, 1965), hal 122

sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasangan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Atas dasar itu peneliti hendak mengkaji asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1493 KUH Perdata dalam perspektif hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Setelah menguraikan latar belakang, maka ada beberapa masalah yang peneliti identifikasi sebagai masalah yang terkait dengan penelitian ini, yaitu :

1. Pengertian kontrak jual beli menurut hukum Islam dan KUH Perdata.
2. Mekanisme penetapan kontrak dalam jual beli.
3. Munculnya akad saat jual beli
4. Limitasi asas kebebasan berkontrak
5. Sah atau tidaknya kontrak jual beli
6. Ketidak jelasan penetapan kontrak dalam jual beli yang ketentuannya hanya ditetapkan oleh penjual
7. Kurang pahamnya para pelaku ekonomi dalam mekanisme pembuatan kontrak jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
8. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan dengan kontrak tersebut.

9. Adanya komplain dari pelaku ekonomi khususnya pada pihak pembeli
10. Adanya kerugian sepihak yang dialami kelompok pembeli atas penetapan kontrak jual beli yang ditetapkan penjual.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini bisa tuntas, maka masalah – masalah yang akan diteliti kami batasi sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak menurut KUH Perdata
2. Tinjauan hukum Islam terhadap asas kebebasan berkontrak.
3. Perbedaan dan persamaan asas kebebasan berkontrak antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam Skripsi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana asas kebebasan berkontrak menurut KUH Perdata?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap asas kebebasan berkontrak ?
3. Adakah persamaan dan perbedaan asas kebebasan berkontrak antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut.²¹

Dilihat dari kajian Hukum perdata, sebenarnya kontrak atau perjanjian ini sudah banyak dibahas dan dikomentari oleh ahli-ahli hukum terkemuka. Namun pembahasannya tidak spesifik pada pasal 1494 KUH Perdata. Pembahasan pada penelitian sebelumnya bersifat umum dan kurang detail ketika menghubungkan antara hukum Islam dengan KUH Perdata. Sehingga nampak perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Buku-buku yang dimaksud disebutkan di bawah ini berikut teori.

Pertama, R.Subekti, *Aneka Perjanjian*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa buku III KUH Perdata menganut asas "kebebasan" dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian "mengikat" kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau

²¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, cet, III (Surabaya, 2011), hal 4.

kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi pada umumnya juga dibolehkan menyampingkan peraturan yang termuat dalam Buku III itu. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III B.W. itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III, pada umumnya hanya merupakan "hukum pelengkap", bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Sistem yang dianut oleh Buku III itu juga lazim dinamakan sistem "terbuka," yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh Buku II perihal hukum perbendaan. Di situ orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam B.W. sendiri. Di situ dianut suatu sistem. "tertutup."²²

Kedua, Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Dalam karya ilmiah ini dikatakan, dalam hukum Islam, perjanjian atau persetujuan antara dua atau berbagai pihak dapat dibuat secara bebas karena buku III KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan di sini bukan berarti orang bisa bebas melakukan penipuan dan merugikan salah satu pihak. Para pihak harus tetap memperhatikan kepatutan dan kesusilaan.²³

²² R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1985), hal. 127-128

²³ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hal 29.

Salim H. Dalam bukunya *Hukum Berkontrak* yang ada didalamnya membahas tentang kontrak baku, berkesimpulan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat karena kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Pada dasarnya masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Artinya dengan menandatangani formulir maka ia akan segera mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa memerlukan waktu dan pikiran yang lama.²⁴

Dari pemaparan di atas, maka perlu analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan hukum Islam. Penelitian tentang “Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUH Perdata” sepengetahuan penulis belum pernah ada yang membahas sehingga layak untuk dijadikan penelitian.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang di atas penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dan KUH Perdata.
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan KUH Perdata terhadap asas kebebasan berkontrak.

²⁴ Salim H, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal 122

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

Secara teoritis yaitu:

1. Hasil dari penelitian ini dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang kontrak jual beli dan sebagai kajian ilmiah dalam penelitian lebih lanjut.
2. Hasil dari penelitian ini juga dapat disumbangkan sebagai pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa pada suatu saat terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Secara praktis yaitu:

Memberikan masukan kepada pihak yang terkait mengenai mekanisme penetapan kontrak dalam jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang tidak merugikan salah satu pihak baik penjual atau pembeli.

H. Definisi Operasional

Mengingat judul dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUH Perdata”. Untuk menghindari dalam sebuah pemahaman, maka istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini akan di jelaskan sebagai berikut:

- Tinjauan : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalah yang bersumber dari al-Quran, Hadis dan pendapat para Ulama Fiqh.²⁵
- Kontrak : Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu²⁶

Jadi skripsi ini akan menguraikan secara spesipik bagaimana asas kebebasan berkontrak menurut hukum Islam dan pasal 1494 KUH Perdata.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library reseach* (kepustakaan), yakni meneliti sejumlah buku-tentang jual beli menurut hukum Islam dan KUH Perdata yang berkenaan tentang kontrak bisnis.

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam I* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.

²⁶ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 402

2. Data yang dikumpulkan

- b. Data tentang pasal-pasal perjanjian baku dalam KUH Perdata dan pendapat para pakar hukum.
- c. Data tentang kontrak atau perjanjian menurut hukum Islam.

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah kepustakaan jadi data-data yang dibutuhkan akan digali dari buku-buku (*library research*), terutama buku-buku, artikel dan tulisan lainnya yang membahas judul di atas. Secara garis besar sumber data yang digunakan dibagi dalam dua jenis yaitu :

a. Sumber Data Utama (Primer)

Buku yang sesuai dengan bahasan-bahasan skripsi. Dalam hal ini sebagai data primer yakni KUH Perdata, Al-Qur'an dan hadits.

b. Sumber Data Penunjang (Sekunder)

Data sekunder yakni sejumlah kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini. Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Aiyub Ahmad. *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jakarta: Kiswah, 2004

- 2) CS.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- 3) Masadi A. Gufron. *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- 4) T.M Hasbi Ash-Shiddiqi. *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2
- 5) Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- 6) RM. Suryodiningrat. *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1985
- 7) Sayyid Sabbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Juz 2, Maktabah Dar al-Turas
- 8) Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*.
- 9) Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Masa, 1987.
- 10) Achmad Sanusi. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977
- 11) Mariam Danu Badrul-zaman, *Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983.
- 12) Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransurashian Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1985

- 13) Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Burgerlijk Wetboek.
- 14) Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*.
- 15) Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*.
- 16) Buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah *record* (dokumentasi) adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel dan lain-lain sebagai penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka, yang selanjutnya diolah dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.²⁷

²⁷ Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP YKPM, 1995), 127.

- b. *Organizing* : mengatur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi ini dengan baik.
- c. *Analizing* yaitu merupakan tahapan yang terakhir, yaitu menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang telah diungkapkan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis dengan metode *content analysis* yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.²⁸ Jadi dengan menganalisis isi pasal perjanjian dalam KUH Perdata yang terkait dengan asas berkontrak jual beli yang selanjutnya akan akan ditinjau dari konsep akad (perjanjian) dalam Islam, kemudian ditarik kesimpulan secara objektif. Dalam hal ini hendak digambarkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dan Pasal 1493 KUH Perdata. Dari penggambaran tersebut akan dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelemahan dan kelebihan masing - masing. Penelusurannya melalui buku atau dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

²⁸ Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 2210

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini berisi konsep akad (perjanjian) dalam ekonomi Islam meliputi: pengertian akad (perjanjian), rukun syarat sah akad, batalnya akad, dan asas kebebasan berkontrak.
- BAB III : Bab ini berisi tentang asas kebebasan berkontrak dalam jual beli di KUH Perdata pasal 1493 yang meliputi: sekilas tentang KUH Perdata, pengertian dan sejarah KUH perdata; jual beli dalam KUH Perdata; asas kebebasan berkontrak dalam jual beli dan kekuatan hukumnya. Dengan adanya uraian bab tiga diharapkan dapat menjadi landasan untuk menganalisis isi bab empat.

- BAB IV : Bab ini berisi analisis hukum Islam terhadap Pasal 1493 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak dalam jual beli; analisis hukum Islam terhadap asas kebebasan berkontrak dalam jual beli bagi produsen dan konsumen. Dengan adanya uraian bab empat diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi tujuan dan pokok masalah penulisan skripsi.
- BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab kelima ini merupakan sarana untuk membantu menjawab pertanyaan yang telah dijadikan suatu rumusan masalah.